



PIAGAM KERJASAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
DENGAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA



Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Jumat tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu sepuluh, bertempat di Universitas Palangka Raya, yang bertanda tangan di bawah ini:

**1. Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd**

Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta dengan alamat Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220, dan selanjutnya disebut: **PIHAK PERTAMA**

**2. Drs. Henry Singarasa, MS**

Rektor Universitas Palangka Raya (UNPAR), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Palangka Raya dengan alamat Jalan Yos Sudarso Palangka Raya, dan selanjutnya disebut: **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka meningkatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur perjanjian kerjasama ini adalah sebagai berikut:

Pasal 1

**DASAR KERJASAMA**

Piagam kerja sama ini dibentuk atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berilmu pengetahuan (IPTEK) dan beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di Palangka Raya khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

## Pasal 2

### TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menyelenggarakan Program Pascasarjana tingkat Magister(S2) dan/atau tingkat doktoral(S3) di Universitas Palangka Raya.

## Pasal 3

### PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan Kerjasama ini secara teknis, diatur oleh Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta dan Program Pascasarjana Universitas Palangka Raya, dan kegiatan perkuliahan dilaksanakan di kampus Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, sedangkan kegiatan tutorial dan pembimbingan dilaksanakan di kampus Universitas Palangka Raya.
2. Aturan tata laksana kegiatan kerjasama diatur dalam surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari piagam kerjasama ini.
3. Secara berkala, pengelola program kerjasama berkewajiban memberikan laporan kepada Rektor masing-masing pihak.

## Pasal 4

### PEMBIAYAAN PROGRAM KERJASAMA

Biaya penyelenggaraan kerjasama program doctor(S3) meliputi:

- a. SPP sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) per orang persemester dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dan disetor ke Bank Bukopin nomor rekening **101.204.3011** atas nama Universitas Negeri Jakarta pada setiap bulan September untuk semester ganjil dan bulan Maret untuk semester genap.
- b. Sumbangan masuk Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta sebesar Rp. 2.500.000,-(Dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dan disetor ke Bank Bukopin nomor rekening **101.204.3011** atas nama Universitas Negeri Jakarta
- c. *Institutional Fee* sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) perorang persemester dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** pada setiap bulan september untuk semester ganjil dan bulan Maret untuk semester genap

- d. Biaya operasional kegiatan dalam bentuk DPP yang digunakan untuk honorarium mengajar, ujian komprehensif, promotor, seminar proposal, seminar hasil penelitian disertasi, pengujian ujian tertutup, dan biaya penyelenggaraan ujian terbuka ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** dan pengelolaannya atas pemantauan dan dipertanggungjawabkan langsung kepada **PIHAK PERTAMA**, yang secara teknis diatur dalam SPK antara Direktur Program Pascasarjana masing-masing pihak.

#### Pasal 5

#### PENUTUP

1. Naskah kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka penyelenggaraan Program Pascasarjana di Universitas Palangka Raya. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah antara kedua belah pihak.
2. Perubahan atas naskah ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak
3. Naskah kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5(lima) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak
4. Naskah kerjasama ini dibuat rangkat 2(dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
5. Hal-hal yang belum tercantum dalam naskah kerjasama ini akan dimuat dalam addendum tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan naskah kerjasama ini.

Ditandatangani di : Palangka Raya

Pada hari/tanggal : Jumat, 30 April 2010

PIHAK PERTAMA  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
REKTOR  
Prof. Dr. BEDJO SUJANTO, M.Pd

PIHAK KEDUA  
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA  
REKTOR  
DRS. HENRY SINGRASA, MS